



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 207/PID.SUS/2016/PT.PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **VINA SRI NINGSIH Panggilan VINA ;**
Tempat lahir : Payakumbuh ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 11 Oktober 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 01 RW I Kelurahan Padang Tinggi Piliang
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 11 Juli 2016 No.SP.Han/31/II/2016/Resnarkoba sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2016 No.B-57/N.3.12/Euh.1/07/2016 sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2016 No. Print. 1064/N.3.12/Euh.2/08/2016 sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 8 September 2016 No. 144/Pen.Pid/2016/PN Pyh, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 3 Oktober 2016 No.144.a/Pen.Pid/2016/PN.Pyh sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Desember 2016 Nomor 554/Pen.Pid/2016/PT Pdg, sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 13 Desember 2016 Nomor 567/Pen.Pid/2016/PT.Pdg, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 207/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Desember 2016 Nomor 207/PID.SUS/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Pyh tanggal 22 Nopember 2016 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 31 Agustus 2016 Nomor. Reg.Perk: PDM – 77/PYKBH/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa VINA SRI NINGSIH Pgl VINA pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau didalam tahun 2016 di Taman Ngalau Indah Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa sedang duduk sendiri di Taman Ngalau Indah Kel.Pakan Sanayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan lewatlah Pgl GERI (DPO) dan Terdakwapun memanggilnya dan Pgl GERI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwapun menanyakan kepada Pgl GERI (DPO) apakah ia ada shabu dan dijawab oleh Pgl GERI (DPO) bahwa ia ada shabu dengan paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Pgl GERI seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Pgl GERI (DPO) langsung mengambilkan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celananya dan menyerahkan paket itu kepada Terdakwa. Setelah tranSaksi tersebut Pgl GERI (DPO) pergi menuju arah Bukittinggi dengan mempergunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi menuju Kota Payakumbuh dengan mempergunakan ojek dan sesampainya di Jalan Soekarno Hatta Depan Ruko Istana Audio Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Payakumbuh yaitu Saksi Indra

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 207PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zega, SH Pgl Zega dan Andre Kordani Pgl Andre. Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkotika Gol I kepada Pgl Geri (DPO).

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.16.083.99.20.05.0306.K tanggal 21 Juli 2016 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibungkus dengan plastik bering adalah metamfetamin (Narkotika Golongan I) dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 145/023300.01/2016 tanggal 11 Juli 2016 menyatakan bahwa jumlah Metamfetamin didalam 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibungkus dengan plastik bering berjumlah 0,15 gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa VINA SRI NINGSIH Pgl VINA pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira jam 15.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau didalam tahun 2016 di Jalan Soekarno Hatta depan Ruko Istana Audio Kelurahan Pakan Sanayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira jam 15.45 Wib anggota kepolisian Resor Payakumbuh yaitu Saksi Indra Zega, SH Pgl Zega dan Andre Kordani Pgl Andre berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di Jalan Soekarno Hatta depan Ruko Istana Audio Kelurahan Pakan Sanayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian anggota kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika yang dimilikinya dan Terdakwapun menjawab bahwa ia menyimpan shabu didalam saku celana levis merk Leavy sebelah kanan yang dipakainya. Sebelum Terdakwa mengeluarkan Narkotika tersebut dari saku celananya, aparat kepolisian kemudian memanggil Saksi Zulkifli dan Saksi Dedi Eka Putra Pgl Dedi untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan barang bukti tersebut, setelah Saksi Zulkifli dan Saksi Dedi Eka Putra Pgl Dedi datang kemudian Terdakwa disuruh mengeluarkan Narkotika yang menurut Terdakwa ada didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 207PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 1 (satu) paket kecil didalam plastik bering dan itu disaksikan oleh anggota kepolisian dan oleh Saksi Zulkifli dan Saksi Dedi Eka Putra Pgl Dedi.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.16.083.99.20.05.0306.K tanggal 21 Juli 2016 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibungkus dengan plastik bering adalah metamfetamin (Narkotika Golongan I) dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 145/023300.01/2016 tanggal 11 Juli 2016 menyatakan bahwa jumlah Metamfetamin didalam 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibungkus dengan plastik bering berjumlah 0,15 gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM – 77/PYKBH/08/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VINA SRI NINGSIH Pgl VINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINA SRI NINGSIH Pgl VINA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bering
Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai celana levis merk LEAVY
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Pyh tanggal 22 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VINA SRI NINGSIH Panggilan VINA tidak terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa VINA SRI NINGSH Panggilan VINA dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa VINA SRI NINGSH Panggilan VINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINA SRI NINGSH Panggilan VINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) helai celana levis merk LEAVY;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Band/2016/PN. Pyh tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 99/Pid Sus/2016/PN Pyh tanggal 22 Nopember 2016 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 Desember 2016, Memori Banding mana telah disampaikan/diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Desember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 8 Desember 2016 telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Pyh tanggal 22 Nopember 2016, bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 53 ayat 1 KUHP yaitu perbuatan pidana "Percobaan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan mengajukan banding dengan dalil yang menyatakan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena menurut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Padang setelah membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata bahwa fakta persidangan adalah bahwa Vina Sri Ningsih pgl Vina telah ditangkap polisi karena di dalam saku Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu seberat 0,15 gram. Shabu tersbut dibeli dari Geri tidak ditangkap polisi alias DPO ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga tidak diperoleh fakta bahwa Shabu seberat 0,15 gram tersebut disimpan di dalam saku untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa oleh karena barang bukti Shabu hanya seberat 0,15 gram dan tidak dimaksud untuk diedarkan atau diperjualbelikan maka terdakwa Vina Sri Ningsih yang menyimpan Shabu tersebut dapat disimpulkan untuk dikonsumsi sendiri sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana menurut pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 207PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tepat dan benar dan pula harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim pertama tentang terbuktiannya Terdakwa melakukan perbuatan pidana Percobaan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sudah benar dan tepat dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa, Majelis Hakim Tinggi Padang berpendapat dinilai terlalu rendah, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tinggi Padang sudah sesuai dengan penegakan hukum terhadap perkara ini dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN.Pyh tanggal 22 Nopember 2016, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 99/Pid Sus/2016/PN Pyh tanggal 22 Nopember 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut untuk selain dan selebihnya ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, oleh kami Effendi, SH.MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Osmar Simanjuntak, SH.MH., dan Taswir, SH.MH masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emmy Jefriati, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Osmar Simanjuntak, SH.MH.

Effendi, SH.MH.

Taswir, SH.MH.

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 207PID.SUS/2016/PT PDG